



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

INSTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR: 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 3 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA UNTUK PENGENDALIAN COVID-19 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kecamatan dan Desa
2. Kepala Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat
3. Instansi Teknis Vertikal/TNI & POLRI
4. Para Pelaku Sektor Esensial dan Non Esensial

Untuk :

KESATU : bahwa Penetapan PPKM Level 3 (tiga) segera dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan keputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri agama, menteri kesehatan dan menteri dalam negeri nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES /4242/ 2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemic corona virus disease 2019 (covid -19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) *(pelaksanaan teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat)*, kecuali untuk:
 - SDLB, MILB, SMPLB DAN SMLB, MALB MAKSIMAL 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas ;
 - PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,



α

- b. Melaksanakan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) Wrok From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih kuat ;
- c. **Khusus kepada Kepala Perangkat Daerah dan PNS, wajib disiplin melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan jumlah sebagaimana diatur dalam huruf b di atas, untuk tetap melayani pelayanan publik secara maksimal dengan tetap memperhatikan Prokes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;**
- d. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, dan teknologi, informasi keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas public, proyek vital nasional, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- f. Pasar tradisional, perdagangan kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar hewan ternak, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang mengatur teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
 - 1). warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - 2). rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 3). restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat(*dine-in*);
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan:
 - 1). pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan
 - 2). pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,

- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; (penerapan berdasarkan himbauan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satgas Covid-19 Desa setelah berkonsultasi dengan Satgas Covid-19 Kecamatan dan Satgas Covid-19 Kabupaten sesuai hasil rujukan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Halmahera Barat dengan tujuan untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran wabah virus pandemi Covid-19 secara masif);
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu (penerapan berdasarkan himbauan rekomendasi Satgas Covid-19 Desa setelah berkonsultasi dengan Satgas Covid-19 Kecamatan dan Satgas Covid-19 Kabupaten);
- l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu (penerapannya berdasarkan himbauan rekomendasi Satgas Covid-19 Desa setelah berkonsultasi dengan Satgas Covid-19 Kecamatan dan Satgas Covid-19 Kabupaten);
- m. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1). diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 2). olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) tidak ada hidangan makanan ditempat (penerapannya berdasarkan himbauan rekomendasi Satgas Covid-19 Desa setelah berkonsultasi dengan Satgas Covid-19 Kecamatan dan Satgas Covid-19 Kabupaten);
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu (penerapannya berdasarkan himbauan rekomendasi Satgas Covid-19 Desa setelah berkonsultasi dengan Satgas Covid-19 Kecamatan dan Satgas Covid-19 Kabupaten);
- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- q. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara/ bis/kapal laut) harus:
 - 1). menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2). menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut;
 - 3). ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga); dan
 - 4). untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

KEDUA : Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan (pelaksanaannya berdasarkan himbauan rekomendasi Satgas Covid-19 Desa setelah berkonsultasi dengan Satgas Covid-19 Kecamatan dan Satgas Covid-19 Kabupaten);

KETIGA : Kepada Institusi TNI, Polri dan Kejaksaan diharapkan mendukung penuh untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Level 3 Covid-19 di Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut :

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makanbersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat)jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1). beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2). jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3). mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19,

- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1). jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2). dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1). berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2). ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perludilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
 - 1). *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate</i> Mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 ditetapkan target orang di test sebanyak 17 orang perhari.

- 2). *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3). *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

α

- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

- KELIMA** : Mengoptimalkan Posko tingkat Desa yang diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan kepada masing-masing Posko tingkat Desa juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
- KEENAM** : Selain pengaturan PPKM, agar Pemerintah Desa lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KETUJUH** : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 3 (tiga), dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN**: Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN**: Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218 ;
 - 2). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
 - 3). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4). Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5). Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEPULUH: Pelaksanaan PPKM Level 3 Covid-19 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sampai dengan Kesembilan, segera dilaksanakan Instansi Teknis terkait baik Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat maupun Instansi Teknis Vertikal/TNI & POLRI sesuai tugas pokok dan fungsi pada masing-masing institusi, dengan memperhatikan secara cermat dan terukur dalam melakukan tindakan-tindakan persuasif serta preventif terhadap situasi dan kondisi ril yang berkembang di lapangan, dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Demikian Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatian dan peran aktifnya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal: 7 September 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Eko & Pembangunan	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo